



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 25/VI.08/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN INDEKS
KAPASITAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana, dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kapasitas daerah untuk mengurangi risiko bencana dan memberikan referensi bagi daerah untuk menerapkan kebijakan prioritas dalam upaya peningkatan kapasitas daerah, Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan kegiatan Penilaian Indeks Kapasitas Daerah di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN INDEKS KAPASITAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun program pelaksanaan kegiatan Penilaian Indeks Kapsitas Daerah;
 - b. menunjuk narasumber, moderator, pembawa acara rapat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/kota se-provinsi Lampung ;
 - c. memfasilitasi dan membimbing pelaksanaan penilaian Indeks Kapasitas Daerah di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;
 - d. menyusun materi dan jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan Penilaian Indeks Kapsitas Daerah kabupaten/kota; dan
 - e. melaporkan hasil perkembangan pembangunan kegiatan penilaian Indeks Kapasitas Daerah ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang per bulan, terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, dengan besaran honorarium sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab : Rp700.000,00
 - b. Ketua : Rp650.000,00
 - c. Anggota : Rp500.000,00
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan Kode Rekening: 1.05.03.01.

- KEENAM Hal-hal yang belum di atur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung selaku Penanggung jawab Tim Pelaksana.
- KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-3-2022

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.
Pembina Utama
NIP.19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 235 /VI.08/HK/2022
TANGGAL : 26 - 3 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN INDEKS
KAPASITAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung jawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Tessa Brojo Negoro, S.Sos., M.I.P.
(Fungsional Perencana Ahli Muda pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Lampung)
 2. Julian Arinaldi, S.IP., M.PP., MAP.
(Fungsional Perencana Ahli Muda pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Lampung)
 3. Merylia, ST., MT., M.Sc. (Fungsional
Perencana Ahli Muda pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)
 4. Saman (Administrasi Umum pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Lampung)
 5. Susanty, S.Pdi. (Satuan Polisi Pamong
Praja/Satuan Tugas Penanggulangan
Bencana Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.

Pembina Utama

NIP.19641021 199003 1 008